



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2021/PN.Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Hoten Bin Marzuki;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 10 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelabuhan Baru, Kecamatan Curup Tengah,
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Tub tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA HOTEN BIN MARZUKI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara di Lapas Curup dikurangi selama terdakwa berada dalam tananan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam.
 - 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 lembar dan rana hitam 1 lembar.

Di rampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam ;

Di kembalikan kepada terdakwa Hendra Hoten Bin Marzuki.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis Beat warna putih dengan Noka : MHIJF118K078310 No.Pol : BD 3120 KJ

Di kembalikan kepada Tamama Havizah (sebagai pemilik kendaraan).

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa terdakwa HENDRA HOTEN BIN MARZUKI pada Hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira jam 19.40 Wib terdakwa HENDRA HOTEN BIN MARZUKI mengendarai Sepeda Motor Honda beat warna putih milik sdr. Yopan sambil membawa 2 (dua) bilah senjata tajam yang dibawa dari rumah di Desa Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, pergi berkeliling-keliling untuk mencari barang milik warga yang bisa terdakwa ambil ; Terdakwa selanjutnya pergi menuju daerah Lebong Atas untuk berkeliling ;

Sesampainya didepan rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm) di Desa Sukau Datang I Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong terdakwa melihat pintu roling dilantai 2 (dua) rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm) terbuka sedikit, lalu terdakwa menyimpan kendaraan yang dibawa kesemak-semak pinggir jalan tidak jauh sari rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm), lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm) dengan cara masuk pintu pagar samping rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm) menuju garasi sambil mencari barang-barang berharga namun tidak menemukannya

Terdakwa melihat ada pintu roling lantai 2 terbuka kemudian terdakwa memanjat dinding pagar dan dinding rumah milik saksi Guntur bin Rozali (Alm) untuk menuju kelantai 2 (dua), sesampainya dilantai 2 (dua) rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm) terdakwa masuk kedalam ruang kerja milik saksi Guntur bin Rozali (Alm) sambil mencari barang-barang berharga berupa uang milik saksi Guntur bin Rozali (Alm), tidak lama kemudian saat terdakwa turun kelantai 1 (satu) bertemu dengan saksi Marwan Sapi'i Bin Hairus Saman menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung lari menuju sepeda motor yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan disemak-semak namun pada saat mendorong sepeda motor tersebut terdakwa langsung diamankan oleh saksi saksi Marwan Sapi'i Bin Hairus Saman dan saksi Sakban bin Haji Ali Sahri (Alm) kemudian saksi Guntur bin Rozali (Alm) menghubungi pihak Kepolisian dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Polres Lebong.

Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam milik terdakwa berupa pisau belati berbentuk melengkung ke atas dengan ukuran 20 cm ialah alat yang akan terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara mencongkel kunci jendela atau kunci pintu rumah yang menjadi terget terdakwa dan 1 (satu) keris berkarat akan terdakwa gunakan sebagai senjata yang dapat melindungi diri ;

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Guntur bin Rozali (Alm) dan mencari barang-barang berharga berupa Uang tanpa Izin atau tanpa sepengetahuan saksi Guntur bin Rozali (Alm).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Guntur bin (Alm) Rozali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga tidak dekat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan kejadian pencurian yang dialami di kediamannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 04.30 WIB tepatnya di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa rumah Saksi tersebut merupakan tempat kediamannya, tempat dimana Saksi tinggal sehari-hari siang dan malam, dan melakukan aktivitas sehari-hari;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Marwan dan Saksi Sakban karena Saksi sedang istirahat di kamar sepulang dari mencari kawannya yang hilang pada saat berburu;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar suara Saksi Sakban dan Saksi Marwan memanggil Namanya, lalu Saksi keluar kamar untuk menghampiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sakban dan Saksi Marwan sedang mengamankan 1 (satu) orang laki-laki, seraya berkata "kami sedang mengamankan orang yang ingin melakukan pencurian di rumah Bapak";
- Bahwa setelah itu karena Saksi takut masyarakat akan ramai dan takut Terdakwa akan dihakimi sendiri, maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Polres Lebong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi, namun dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar, memanjat dinding dan masuk melalui pintu *rolling* yang terbuka;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang berpindah tempat ataupun berserakan di rumah Saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan : MH1JF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ;

Saksi mengenali dan mengetahuinya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar;

Saksi tidak mengenali dan mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Marwan Sapi'l Bin Hairus Saman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kejadian pencurian yang terjadi di kediaman Saksi Guntur pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 04.30 WIB di desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Awalnya Saksi bersama Saksi Sakban dan Saksi Guntur pulang dari mencari teman yang hilang saat berburu, sesampainya di rumah Saksi Guntur, Saksi mendengar suara mesin air masih hidup, pada saat saksi akan mencabut colokan mesin air tersebut, Saksi melihat satu orang laki – laki yang sedang bersembunyi di balik kursi tamu, kemudian Saksi menghampiri terdakwa dan mengatakan "Apo Gawe" lalu Terdakwa mengatakan "minta maaf" setelah itu Saksi langsung tiduran di atas kursi ruang tamu dan Terdakwa juga duduk di atas kursi, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Sakban turun dari lantai II, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Sakban "kak itu kawan kakak bukan?" lalu Saksi Sakban mengatakan "Bukan" dan Terdakwa langsung melarikan diri menaiki tangga, kemudian Saksi dan Saksi Sakban mengejar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Sakban menemukan Terdakwa diluar sedang berusaha kabur menggunakan motornya dengan cara mendorongnya, lalu Saksi dan Saksi Sakban memegang Terdakwa, lalu memanggil Saksi Guntur, kemudian Saksi Guntur segera menghubungi pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Guntur, namun dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar, memanjat dinding dan masuk melalui pintu *rolling* yang terbuka;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah Saksi Guntur;
- Bahwa tidak ada barang yang berpindah tempat dari rumah Saksi Guntur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk kedalam rumah Saksi Guntur;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Guntur dengan Terdakwa;
- Terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan : MHIJF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ;

Saksi mengenali dan mengetahuinya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar;

Saksi tidak mengenali dan mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

3. Saksi Sakban Bin (Alm) Haji Ali Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait kejadian pencurian di rumah Saksi Guntur pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pukul 04.30 WIB di Desa Sukau Datang, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Saksi Marwan dan Saksi Guntur baru pulang dari mencari temannya yang hilang pada saat berburu, sesampainya di rumah Saksi Guntur, Saksi lapar ingin memasak mie instan, kemudian Saksi mengambil mie di lantai 1, sesampainya dilantai 1, Saksi melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Saksi dan segera melarikan diri;
- Bahwa kemudian Saksi Marwan bertanya kepada Saksi "itu kawan kakak?" lalu Saksi menjawab "bukan" kemudian Saksi bersama Saksi Marwan langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong motornya berusaha untuk kabur, kemudian Saksi dan Saksi Marwan segera memegang Terdakwa dan memanggil Saksi Guntur;
- Bahwa setelah itu Saksi Guntur melapor ke pihak Kepolisian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Guntur, namun dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa masuk dengan cara memanjat pagar, memanjat dinding dan masuk melalui pintu *rolling* yang terbuka;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang di rumah Saksi Guntur;
- Bahwa tidak ada barang yang berpindah tempat di rumah Saksi Guntur;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Guntur maupun Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk masuk kedalam rumah Saksi Guntur;
- Terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan : MH1JF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ;

Saksi mengenali dan mengetahuinya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar;

Saksi tidak mengenali dan mengetahuinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait pencurian yang hendak dilakukannya di rumah Saksi Guntur;
- Bahwa pada awalnya, pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, Saksi menuju Kabupaten Lebong membawa kendaraan motor

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan :
MHIJF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ untuk mencuri;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Lebong Atas, Terdakwa berkeliling-keliling hingga pukul 04.00 WIB, kemudian melihat rumah Saksi Guntur tepatnya di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong pintu *rolling* rumahnya terbuka sedikit kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan motor yang dikendarainya di semak-semak yang tidak jauh dari rumah Saksi Guntur;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanjat pagar samping rumah Saksi Guntur, sambil mencari-cari barang yang bisa di ambil namun Terdakwa tidak menemukannya, setelah itu Terdakwa memanjat dinding pagar dan dinding rumah milik Saksi Guntur untuk menuju ke lantai 2 (Dua), setelah sampai di lantai 2 (dua) Terdakwa langsung masuk sambil mencari-cari barang maupun uang yang dapat diambil namun Terdakwa tidak mendapatkannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa segera turun ke lantai 1 (satu), setelah itu Terdakwa mendengar suara kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik kursi yang berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa setelah itu Terdakwa di hampiri oleh Saksi Marwan, kemudian Terdakwa mengatakan "maaf" karena Terdakwa merasa bersalah kemudian Terdakwa melarikan diri karena melihat ada Saksi Sakban datang dari lantai 2 (dua);
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari rumah Saksi Guntur dan mencoba menghidupkan motornya namun tidak menyala, oleh karena itu Terdakwa mendorong motornya, setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Sakban dan Saksi Marwan, kemudian Saksi Sakban dan Saksi Marwan membawanya kepada Saksi Guntur;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil apapun didalam rumah Saksi Guntur karena ketahuan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar untuk sebagai alat bantu apabila diperlukan dalam proses pencurian tersebut dan untuk melindungi dirinya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Guntur untuk masuk ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Guntur;
- Bahwa Terdakwa berniat mencuri untuk keperluannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan : MHIJF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ;
4. 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 setibanya Terdakwa dari Curup di Kabupaten Lebong, Terdakwa berkeliling-keliling menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan: MHIJF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ mencari rumah berniat untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa juga membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam dan 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) lembar untuk sebagai alat bantu apabila diperlukan dalam proses pencurian tersebut serta untuk melindungi dirinya;

- Bahwa pukul 03.00 WIB Terdakwa menemukan rumah Saksi Guntur di Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong, pintu *rolling* pada rumah Saksi Guntur terbuka sedikit, kemudian Terdakwa memarkirkan motornya di semak-semak yang tidak jauh dari rumah Saksi Guntur tersebut;
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Guntur, Terdakwa memanjat pagar samping rumah Saksi Guntur, kemudian memanjat dinding tembok rumah Saksi Guntur menuju lantai 2 (dua) karena melihat pintu *rolling* yang terbuka kemudian Terdakwa segera masuk, mencari-cari barang yang dapat dicuri namun Terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju lantai 1 (satu) rumah Saksi Guntur, untuk mencari barang yang hendak dicurinya, namun Terdakwa mendengar suara sehingga Terdakwa bersembunyi dibalik kursi, kemudian Saksi Marwan menghampiri terdakwa dan mengatakan "Apo Gawe" lalu Terdakwa mengatakan "minta maaf" setelah itu Saksi Marwan langsung tiduran di atas kursi ruang tamu dan Terdakwa juga duduk di atas kursi, tidak lama kemudian Saksi Marwan melihat Saksi Sakban turun dari lantai II, kemudian Saksi Marwan menanyakan kepada Saksi Sakban "kak itu kawan kakak bukan?" lalu Saksi Sakban mengatakan "Bukan" dan Terdakwa langsung melarikan diri menaiki tangga, kemudian Saksi Marwan dan Saksi Sakban mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa segera mencoba melarikan diri, keluar dari rumah Saksi Guntur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba menyalakan motornya namun motornya tidak menyala, dan seketika itu Terdakwa ditemui oleh Saksi Marwan dan Saksi Sakban;
- Bahwa setelah itu Saksi Sakban dan Saksi Marwan membawa Terdakwa kepada Saksi Guntur, kemudian Saksi Guntur melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengambil apapun dari rumah Saksi Guntur, karena ketahuan oleh Saksi Marwan dan Saksi Sakban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Guntur untuk masuk kedalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur barang siapa mengarah kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*). Selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Ad.2 Unsur mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 53 ayat (1) KUHP, mencoba melakukan kejahatan dapat dipidana jika memenuhi syarat-syarat:

- Niat telah ada untuk melakukan kejahatan itu;
- Adanya permulaan pelaksanaan kejahatan itu;
- Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai karena terhalang oleh sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa niat merupakan sikap batin seseorang yang memberi arah kepada perbuatan, dan hendaknya niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Menurut Van Hamel, perbuatan apa yang dianggap sebagai pelaksanaan perbuatan yaitu apabila dari perbuatan itu terbukti kehendak yang kuat dari si pelaku untuk melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana suatu tindak pidana (delik) disebut selesai dan kapan pula delik itu disebut belum selesai tergantung dari perumusan delik itu sendiri, pada delik formil, delik itu disebut selesai bila perbuatan yang dilarang telah dilakukan, sedangkan pada delik materiil, delik itu selesai apabila akibat yang dilarang dan diancam pidana telah terjadi;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa, definisi dari kata “barang sesuatu” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa “dengan maksud”, artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wettens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wettens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya menjual, menggunakan, menyimpan, membuang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), bahwa dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 dini hari pukul 03.00 WIB setibanya Terdakwa dari Curup di Kabupaten Lebong dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan: MHJF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ, Terdakwa berkeliling-keliling mencari sasaran untuk melakukan pencurian dengan membawa tas selempang beserta 1 (Satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam serta 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.



yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar dengan berniat untuk memudahkannya melakukan pencurian berupa uang maupun barang dan akan digunakan untuk melindungi dirinya;

Menimbang, bahwa setelah berkeliling-keliling Terdakwa sampai di daerah Desa Sukau Datang I, Kecamatan Pelabai, Kabupaten Lebong Terdakwa melihat pintu *rolling* di rumah Saksi Guntur sedikit terbuka, Terdakwa berniat mencuri di rumah Saksi Guntur tersebut kemudian memarkirkan motor yang dikendarainya di semak-semak yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi Guntur tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Guntur dengan cara memanjat pagar samping rumah Saksi Guntur, kemudian memanjat dinding rumah Saksi Guntur ke lantai 2 (dua) dan masuk melalui pintu *rolling*, kemudian sesampainya Terdakwa di dalam rumah Saksi Guntur, Terdakwa mencari-cari barang maupun uang yang dapat diambil namun Terdakwa tidak menemukannya;

Menimbang, bahwa kemudian karena Terdakwa tidak menemukan barang maupun uang yang dapat diambilnya di lantai 2 (Dua), Terdakwa menuju lantai 1 (satu) kemudian mendengar suara sehingga Terdakwa bersembunyi dibalik kursi kemudian ketahuan oleh Saksi Marwan, kemudian Saksi Marwan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Apo Gawe" lalu Terdakwa mengatakan "minta maaf" setelah itu Saksi Marwan langsung tiduran di atas kursi ruang tamu dan Terdakwa juga duduk di atas kursi, tidak lama kemudian Saksi Marwan melihat Saksi Sakban turun dari lantai II, kemudian Saksi Marwan menanyakan kepada Saksi Sakban "kak itu kawan kakak bukan?" lalu Saksi Sakban mengatakan "Bukan" dan Terdakwa langsung melarikan diri menaiki tangga, kemudian Saksi Marwan dan Saksi Sakban mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang yang ada di rumah tersebut, namun Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh Saksi Sakban dan Saksi Marwan pada saat Terdakwa bersembunyi di balik kursi di lantai 1 (Satu), bahwa menurut Saksi Marwan dan Saksi Sakban juga Saksi Guntur tidak ada barang yang berpindah maupun hilang dari rumah Saksi Guntur;

Menimbang, bahwa telah jelas ada niat yang nyata dari Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Guntur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana niat jahat (*mens rea*) tersebut telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, yakni Terdakwa memanjat pagar samping rumah Saksi



Guntur, kemudian memanjat tembok dinding rumah Saksi Guntur, dan masuk melalui pintu *rolling* lantai 2 (dua) rumah Saksi Guntur untuk mewujudkan niatnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi pelaksanaan perbuatan itu tidak selesai dikarenakan terhalang oleh sebab yang berasal dari luar diri Terdakwa dan bukan disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri, yakni karena ketika Terdakwa menuju lantai 1 (Satu) Terdakwa mendengar suara kemudian Terdakwa bersembunyi dibalik kursi dan segera ditemukan oleh Saksi Marwan dan Saksi Sakban, dan segera setelah itu Terdakwa mencoba melarikan diri keluar dari rumah Saksi Guntur dan mencoba menyalakan motornya namun motornya tidak menyala, bahwa setelah itu Terdakwa ditemukan oleh Saksi Marwan dan Saksi Sakban dan melaporkannya ke Saksi Guntur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dan pergi meninggalkan rumah tersebut karena sudah ketahuan oleh Saksi-Saksi, sehingga Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun yang ada di rumah tersebut, yang diperkuat dengan adanya fakta bahwa tidak ada barang milik Saksi Guntur yang hilang, oleh karena itu pelaksanaan perbuatan "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur termaksud adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mempergunakan interpretasi autentik maka yang dimaksudkan dengan malam menurut Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman siang malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" adalah pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan di atas pekarangan itu ada rumahnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh orang yang



ada disitu” adalah perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berada di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak atas suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Menurut R. Soesilo, pengertian “orang yang berhak” dalam unsur ini adalah orang yang berkuasa menghalangi, melarang atau mengizinkan untuk masuk atau berada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya tersebut, baik pemilik maupun pemakai rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah milik Saksi Guntur pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WIB telah menunjukkan bahwa Terdakwa melaksanakan perbuatannya pada malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Guntur bahwa rumah tersebut merupakan rumah yang menjadi tempat kediamannya, tempat dia tinggal siang dan malam, dan bahwa rumah Saksi Guntur memiliki batas-batas berupa pagar yang dilewati Terdakwa untuk masuk kedalam rumah Saksi Guntur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi Guntur dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak atau pemilik rumah tersebut yaitu Saksi Guntur, maka sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur termaksud adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memilih unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam rumah milik Saksi Guntur dengan cara memanjat pagar disamping rumah Saksi Guntur, kemudian memanjat tembok dinding rumah Saksi Guntur ke lantai 2 (Dua) kemudian masuk melalui pintu *rolling* yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN.Tub.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam yang telah dipergunakan sebagai persiapan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkusi dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar yang merupakan milik orang tuanya agar dikembalikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkusi dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar tersebut Dipersiapkan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan juga dipersiapkan untuk melindungi diri sendiri sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam dipergunakan sebagai persiapan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan : MH1JF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ yang dalam persidangan Penuntut Umum melampirkan surat permohonan dari pemilik barang tersebut bernama Tamama Hafizah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti perlu dikembalikan kepada Saudara Tamama Hafizah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Guntur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Hoten Bin Marzuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau jenis belati dengan bentuk melengkung ke atas dengan panjang 20 (dua puluh) Cm bergagang kayu dan bersarung kayu yang dililit lakban warna hitam, dan
 - 1 (satu) bilah keris yang berkarat dengan ukuran yang dililit dengan menggunakan benang tiga warna di bagian tengah dan ujung, lalu di bungkus dengan menggunakan kain putih 2 (dua) lembar dan rana hitam 1 (satu) lembar;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah tas jenis selempang warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor kendaraan : MHIJF118K078310 Nomor Polisi : BD 3120 KJ,

Dikembalikan kepada Saudara Tamama Hafizah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021./PN. Tub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021, oleh Adella Sera Girsang, S.H sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H, dan Jona Agusmen, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H

Adella Sera Girsang, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M, S.H.